

ASPEK HUKUM PRINSIP PENGELOLAAN ASURANSI UMUM DAN MANFAATNYA BAGI MASYARAKAT

LEGAL ASPECTS OF GENERAL INSURANCE MANAGEMENT PRINCIPLES AND THEIR BENEFITS TO THE PUBLIC

Eddy Pelupessy^{1*}, Y. D. W. Susi Irianti², Lena Claudia Angwarmasse³

Universitas Cenderawasih, Indonesia

*Email Correspondence: eddypelupessy5@gmail.com

Abstract

This research, titled "Legal Aspects of General Insurance Fund Management Principles and Their Benefits to Society," aims to examine the principles governing general insurance fund management and the theoretical and empirical relationships between the development of the insurance sector and the national economy. It also seeks to identify various issues within general insurance fund management while proposing alternative solutions. Legal research is a scholarly activity grounded in specific methods, systematic approaches, and analytical reasoning. It involves an in-depth examination of relevant legal facts to address and resolve issues arising from the phenomenon under study. The findings are expected to provide a detailed and comprehensive overview of the legal principles and regulatory frameworks governing the objectives and economic development benefits of general insurance. The principles of general insurance fund management encompass two interconnected perspectives. The first involves providing protection for the assets of individuals or institutions, with claim payouts funded by the accumulated premiums contributed by these parties. The second concerns the utilization of these accumulated premiums; beyond serving as the primary source for claim reserves, these funds can also act as a financing source for financial institutions through the "flow of income" principle.

Keywords: management principles; general insurance; their benefits to society.

Abstrak

Penelitian dengan judul Aspek Hukum Prinsip Pengelolaan Asuransi Umum Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat, untuk mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan dana asuransi umum serta hubungan teoritis dan empiris perkembangan asuransi dengan perkembangan perekonomian negara dan mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan dana asuransi umum, sekaligus memberikan alternatif pemecahan masalahnya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendiskusikan atau memberi gambaran secara rinci dan menyeluruh, terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum dari peraturan perundang-undangan yang memberi dan mengatur hukum antara tujuan dan manfaat asuransi umum dalam pembangunan bidang ekonomi. Prinsip pengelolaan dana asuransi umum mencakup dua sisi atau perspektif yang saling terkait. Sisi pertama adalah memberikan perlindungan terhadap kekayaan individu atau institusi yang pembiayaan pembayaran klaimnya bersumber dari akumulasi nilai premi yang diberikan oleh individu atau instansi. Sisi kedua adalah penggunaan akumulasi dana premi yang terkumpul tersebut yang akan selain berfungsi sebagai sumber utama cadangan klaim, juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan untuk lembaga keuangan melalui prinsip flow of income.

Kata kunci: prinsip pengelolaan, asuransi umum, dan manfaatnya bagi masyarakat.

PENDAHULUAN

“Industri asuransi umum sedang mengalami krisis. Tahun 2010, pendapatan premi hanya tumbuh 3,6 persen dan tahun ini kondisinya diperkirakan tidak jauh berbeda. Karena

itu, regulator harus bertindak”. Demikianlah sepenggal kalimat dari harian kompas yang dikutip di situs Internet yang dikelola oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAU), yang masih tertera sampai tanggal 13 Desember 2010. Terlepas dari suara keprihatinan dan pesimisme yang tersurat dan tersirat lebih dominan, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya di industri asuransi umum memang menghadapi tantangan berat dalam menumbuhkan industri asuransi umum di Indonesia. Tantangan lebih berat lagi adalah apakah asuransi umum sudah mencapai tahap dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? Atau malah sebaliknya, asuransi umum di Indonesia baru sampai pada tahap masih menggantungkan pada pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh dan berkembang menjadi industri asuransi umum yang kuat.

Secara teoritis hubungan asuransi umum dan pertumbuhan ekonomi tersebut bisa bersifat *causal relationship*, tetapi pertanyaan kritisnya sama saja yaitu mana yang lebih kuat sebagai kontributor utama? Pertumbuhan ekonomi mendukung pertumbuhan asuransi umum atau pertumbuhan asuransi umum mendukung pertumbuhan ekonomi? Jawabannya memerlukan analisis yang mendalam, yang menggabungkan perspektif teoritis dan empiris. Sudut pandang teoritis berarti membahas tentang prinsip asuransi umum terkait dengan sumber dan penggunaan dana yang berhubungan dengan mobilisasi dana masyarakat dalam bentuk premi dan pengelolaan dana tersebut untuk tujuan investasi. Prinsip tersebut selanjutnya dikaitkan dengan posisi asuransi umum sebagai lembaga keuangan dalam mekanisme *circular flow of income* sebuah model ekonomi sederhana yang menggambarkan saling keterhubungan antara pelaku ekonomi.

Berbicara di tataran empiris berarti memaparkan perkembangan profil atau kondisi industri asuransi umum di Indonesia, yang mencakup aspek regulasi, perkembangan jumlah perusahaan beserta indikator-indikator keuangannya; serta situasi dan permasalahan dalam persaingan pasar. Ukuran dan pemaparan tersebut tentunya berhubungan dengan pelaku asuransi umum di Indonesia yang sampai tahun 2010 ini tercatat sebanyak 92 perusahaan asuransi umum yang 74 perusahaan diantaranya masih mempunyai modal di bawah 100 Milyar (AAUI, 2010). Deskripsi awal tersebut masih sebatas dalam lingkup lokal atau nasional. Posisi Indonesia di lingkungan global dalam “dunia perasuransian” juga perlu dijadikan kerangka berfikir dalam menganalisis hubungan antara pertumbuhan asuransi umum dengan pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

Dalam perspektif global kita berbicara masalah “*best practices*” atau “*lesson learnt*” dan pengalaman negara lain yang bisa dijadikan “*benchmark*”; serta posisi Indonesia di lingkungan global dilihat dari indikator “*insurance penetration rate*” dan “*insurance density*”, serta indikator lainnya yang memang relatif masih memprihatinkan. Sebagai gambaran umum saja, berdasarkan pada nilai “*global competitiveness index*” sebuah indikator komposit yang disusun oleh Global Economic Forum, Indonesia menempati urutan ke-54 pada tahun 2010 ini.

Analisis teoritis dan empiris yang mencakup kondisi nasional dan posisi global tersebut merupakan kerangka dasar atau argumentasi dalam membangun agenda strategis untuk industri asuransi umum di Indonesia yang dikaitkan dengan perkembangan ekonomi nasional. Tujuannya adalah untuk mewujudkan industri asuransi umum yang kuat dan sehat

serta dapat memberikan kontribusi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dari berbagai fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang masalah di atas, maka akan dirumuskan permasalahan inti dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut; Bagaimanakah prinsip pengelolaan dana asuransi umum dan solusi yang harus dilakukan sebagai alternatif pemecahan masalah?

METODE

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisa-nya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹

Hasil penelitian ini akan dirumuskan dalam sebuah laporan yang bersifat deskriptif analisis. Dikatakan deskriptif, karena dari hasil penelitian ini diharapkan mampu mendiskusikan atau memberi gambaran secara rinci dan menyeluruh, terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum dari peraturan perundang-undangan yang memberi dan mengatur hukum antara tujuan dan manfaat asuransi umum dalam pembangunan bidang ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Pengelolaan Dana Asuransi Umum

Prinsip pengelolaan dana asuransi umum mencakup dua sisi atau perspektif yang saling terkait. Sisi pertama adalah memberikan perlindungan terhadap kekayaan individu atau institusi yang pembiayaan pembayaran klaimnya bersumber dari akumulasi nilai premi yang diberikan oleh individu atau institusi. Fungsi kedua adalah penggunaan akumulasi dana premi yang terkumpul tersebut yang selain berfungsi sebagai sumber utama cadangan klaim, juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan untuk lembaga keuangan lainnya melalui prinsip *circular flow of income*. Prinsip sumber dan penggunaan dana asuransi tersebut menjadi landasan utama dalam membahas hubungan antara asuransi umum dengan perkembangan ekonomi Indonesia. Lalu Bagaimana mengenai besaran sumber dan dana asuransi umum tersebut saat ini?

Pada tahun 2007 ini jumlah perusahaan asuransi umum di Indonesia tercatat sebanyak 92 perusahaan dengan mobilisasi dana masyarakat dalam bentuk premi tercatat sebanyak Rp 19,3 triliun. Jika menggunakan data estimasi World Insurance Outlook pada tahun 2006, nilai premi tersebut hanya 0,6 persen dari PDB Indonesia yang tercatat sebesar US\$ 364 juta. Jika nilai premi tersebut dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 225 juta orang maka premi per kapita untuk Indonesia hanya sebesar US\$ 9 per orang per tahun.

Bahwa peran asuransi umum masih bersifat mikro yaitu memobilisasi premi dari masyarakat untuk kepentingan “memupuk” cadangan klaim yang merupakan kewajiban asuransi umum ketika resiko yang dipertanggungjawabkan terjadi. Bandingkan dengan bank yang sudah sampai pada tahap menyalurkan kembali dana masyarakat dalam bentuk investasi

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, h.43.

misalnya melalui penyaluran kredit, pembelian surat-surat berharga atau penyertaan (modal) ke perusahaan terafiliasi. Asuransi umum mungkin sisi investasinya harus hati-hati dan lebih banyak pada pilihan investasi yang “super aman” misalnya dalam bentuk deposito jangka panjang yang tersimpan di bank-bank. Kemampuan investasi yang masih rendah tersebut yang berarti daya dukungnya terhadap pertumbuhan sektor riil masih rendah, memang terkait dengan kemampuan memobilisasi premi dari masyarakat yang menggunakan (membeli) jasa asuransi umum. Berdasarkan data dari Biro Riset Info Bank, tahun 2006 premi asuransi jiwa secara nasional Rp 27,44 triliun, tumbuh 23,15 persen dibandingkan tahun 2005. Sementara dalam periode yang sama, premi asuransi umum sebesar Rp 15,5 triliun, hanya bertumbuh 3,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan premi sebesar itu, nilai premi asuransi jiwa kurang dari 1 persen dari dana masyarakat yang tersimpan di bank yang sampai tahun 2007 ini sudah mencapai lebih dari Rp 1562 Triliun.

Dengan pertumbuhan sebesar itu, secara riil nilai premi asuransi umum di Indonesia sebenarnya menurun karena pertumbuhan secara nominalnya lebih rendah dari tingkat inflasi. Pertumbuhan nilai premi asuransi umum yang melambat diduga terkait juga dengan perang tarif seperti disinyalir oleh Ketua Umum AAUI. “Harga premi yang ditawarkan sudah tidak rasional. Dengan premi yang sedemikian rendahnya, perusahaan asuransi bersangkutan dipastikan tidak bisa membayar saat terjadi klaim. Ini berarti dari awal mereka sudah tidak bertanggung jawab karena menarik premi dengan asumsi tidak akan terjadi klaim”. Demikianlah bunyi kutipan pernyataannya.

Perang tarif tersebut ternyata secara agregat menimbulkan kerugian terhadap industri asuransi umum. Secara teoritis, penurunan tarif bisa diidentikan dengan penurunan “harga jual” dari produk asuransi. Dengan menggunakan teori permintaan dan penawaran harga, penurunan tarif tersebut seharusnya bisa meningkatkan jumlah permintaan terhadap produk asuransi umum karena harganya dianggap murah oleh masyarakat. Namun kenyataannya, tingkat penjualan produk asuransi ternyata tidak mengikuti teori permintaan atau penawaran tersebut dengan angka-angka seperti yang disebutkan Biro Riset Infobank di atas.

Jadi persaingan yang “kurang sehat” tersebut justru menyebabkan industri asuransi umum semakin terpuruk. Dari sudut pandang masyarakat, harga produk asuransi memang menjadi murah, namun demikian, total volume premi yang tidak meningkat secara signifikan menyebabkan beban asuransi dalam menghadapi potensi klaim menjadi meningkat. Terlepas dari kejadian bencana alam atau faktor resiko lainnya, nilai premi yang relatif kecil tersebut menyebabkan kemampuan asuransi umum untuk membayar klaim menjadi semakin berat. Dan ujung-ujung pendapatan perusahaan pun berkurang.

Persoalan menjadi tambah rumit dengan adanya sinyalemen yang dikemukakan oleh Badan Media Asuransi Indonesia bahwa “Akibat tingginya kasus penolakan klaim oleh perusahaan asuransi, membuat jasa asuransi mendapat sorotan tajam dan masyarakat”. Pernyataan tersebut sebenarnya bisa dikatakan “pukulan telak” karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap asuransi umum di Indonesia.

Hilangnya kepercayaan masyarakat jika tidak disikapi secara tepat, merupakan persoalan serius yang bisa mengancam industri asuransi umum di Indonesia. Posisi lembaga keuangan sebagai *agent of trust* mendapat ujian “maha berat” tatkala dihadapkan dengan

ketidakpercayaan masyarakat. Kondisi ini berpotensi membawa industri asuransi umum di Indonesia memasuki tahap kritis. Sebagai institusi yang menawarkan “bisnis janji” karena layanan klaim yang baru terjadi di masa depan sesuai dengan resiko yang dicover, komitmen industri asuransi umum terhadap masyarakat menjadi “harga” yang tidak bisa ditawar lagi. Selama prinsip tersebut diabaikan, maka industri asuransi umum akan semakin kritis dan tertinggal terus. Apalagi dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi yang “suka-tidak suka”, “mau-tidak mau”, “siap-tidak siap” harus menjadi perhatian para insan atau pelaku di industri asuransi umum di Indonesia.

Posisi Indonesia dalam “dunia perasuransian global” memang tergolong mengkhawatirkan. Dilihat dari nilai preminya, Indonesia menempati ranking dunia ke-37 untuk asuransi jiwa dan ke-44 untuk nilai premi asuransi umum dari 88 negara yang dianalisis dalam World Insurance Outlook. Peringkat berdasarkan laju penetrasi asuransi (persentase premi terhadap PDB) dan densitas asuransi (premium per capita) malah semakin terpuruk yaitu menempati urutan ke-74 dan ke-78 untuk industri asuransi secara keseluruhan.

Data ranking dunia menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi yang lebih baik dibandingkan dengan Filipina dan Vietnam untuk nilai premi dan *insurance penetration*, namun ranking untuk *insurance density*-nya lebih rendah dari kedua negara tersebut.

Tiga negara Asia yang relatif maju industri asuransinya adalah Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Ketiga negara tersebut memiliki nilai premi asuransi jiwa yang relatif besar sehingga menempati 10 besar dunia, walaupun untuk asuransi umum hanya Jepang dan Korea Selatan yang masuk papan atas.

Kasus yang menarik adalah RRC yang mempunyai nilai premi yang relatif besar sehingga menempati urutan ke-8 untuk jiwa dan ke-11 untuk non-jiwa. Namun dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, ranking *insurance density*-nya merosot ke urutan 70.

Kondisi yang hampir sama berlaku juga untuk negara yang berpenduduk besar lainnya seperti India dan Indonesia. India yang tadinya menempati urutan ke-12 dan 26 untuk total premi asuransi jiwa dan non-jiwa, merosot ranking-nya menjadi urutan 31 dan 76 untuk *insurance penetration* dan *insurance density*. Walaupun RRC, India, dan Indonesia sama-sama berada di urutan tujuh puluhan, jumlah penduduk India dan RRC adalah lebih dari 4 kali lipat dari Indonesia. Jadi kemerosotan ranking Indonesia lebih banyak disebabkan karena total premi dan PDB yang jauh lebih rendah dibandingkan India dan RRC.

Sekali lagi, dengan menggunakan nilai kurs sebesar Rp 9500/US\$, nilai *insurance density* Indonesia menunjukkan bahwa belanja premi asuransi umum untuk setiap orang per tahunnya hanya Rp. 85.500. Angka yang sangat kecil tersebut bisa diartikan juga bahwa kesadaran “berasuransi” di kalangan masyarakat Indonesia masih rendah. Hal ini bisa disebabkan kurang intensifnya “*user education*” yang dilakukan oleh pelaku asuransi umum. Atau “jangan-jangan”, kondisi tersebut juga diperparah dengan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap produk asuransi seperti sudah dipaparkan sebelumnya. Lalu bagaimana kontribusi asuransi umum terhadap struktur perekonomian Indonesia ?

Insurance penetration yang masih rendah menunjukkan bahwa asuransi belum menjadi sub sektor “primadona” dalam perekonomian sebuah negara. Dengan angka

insurance penetration sebesar 0,8% untuk jiwa dan 0,6% untuk non jiwa, asuransi di Indonesia memang masih bisa dianggap “sebelah mata” karena kontribusinya dalam struktur perekonomian Indonesia yang masih rendah. *Insurance penetration* Indonesia masih sangat jauh dan rata-rata dunia yang sudah mencapai 4,48% untuk asuransi jiwa dan 3,04% untuk non-jiwa.

Indonesia malah masih di bawah rata-rata Asia dan ASEAN yang untuk asuransi umumnya sudah mencapai 1,63% dan 1,01%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa asuransi di Indonesia dalam kasus ini asuransi umum lebih “parah lagi” dibandingkan asuransi jiwa, masih belum “muncul” dalam struktur perekonomian Indonesia. Artinya peranan asuransi masih sangat kecil dalam menunjang perekonomian nasional.

Alternatif Pemecahan Masalah

Bahwa industri asuransi umum Indonesia harus diakui memang menghadapi masalah dan tantangan yang berat, baik dalam cangkupan nasional maupun global. Perkembangan angka atau statistik menunjukkan bahwa industri asuransi umum sedang menghadapi langkah-langkah kritis. Regulasi dan situasi pasar pun masih relatif kurang kondusif ditengah-tengah tindak kepercayaan masyarakat terhadap pelaku industri asuransi umum. Namun di tengah masa kritis ini, penulis masih punya keyakinan bahwa industri asuransi umum di Indonesia masih bisa bangkit dan menata diri dalam upaya meningkatkan gairah peransuransian dalam konteks kegiatan ekonomi Indonesia.

Ketergantungan terhadap pertumbuhan ekonomi memang sudah kenyataan, namun bukan berarti industri asuransi umum tidak bisa memberikan kontribusi apapun dalam pembangunan masyarakat dan perekonomian Indonesia. Kekhususan asuransi umum dalam memberikan jasa khusus bidang proteksi dan transfer resiko terkait dengan perlindungan asset individu dan institusi menjadi modal dasar yang bisa dimanfaatkan. Harapan dalam membantu perekonomian Indonesia pun mulai bisa diwujudkan dengan beberapa agenda dan kebijakan yang tepat yaitu:

1. Agenda Pertama

Konsolidasi internal menjadi salah satu langkah awal. Beberapa praktek asuransi yang sehat harus segera diimplementasikan secara tegas termasuk aspek pengawasannya, diantaranya adalah penetapan *Risk Based Capital*, pemberlakuan *risk based pricing*, dan penerapan *good corporate governance*.

Risk based capital memang idealnya dibarengi dengan peningkatan kemampuan modal yang besar. Jika pemberlakuan minimum 100 Milyar dianggap masih terlalu berat, pelaku asuransi umum beserta regulator harus mempunyai agenda yang jelas mengenai pemberlakuan peraturan perlakuan tersebut dengan tetap memperhatikan *regulasi solvensi* yang mempertimbangkan alokasi optimal dan modal sesuai sistem berbasis resiko ekonomi. Alternatif untuk menggabungkan usaha bisa dikaji secara seksama dalam rangka memperkuat permodalan. Toh dengan jumlah asuransi umum sebanyak 92 perusahaan, Indonesia tergolong negara yang mempunyai jumlah perusahaan yang tinggi.

Program asitektur asuransi Indonesia harus mempunyai agenda yang jelas beserta target pencapaiannya. Jumlah perusahaan yang relative sedikit namun dengan kapasitas usaha

dan jangkauan operasional yang mendunia adalah pilihan terakhir di era globalisasi saat ini. Muara akhir dari tahap konsolidasi ini adalah struktur asuransi umum yang kuat bisa menjaga stabilitas keuangan dan aliran investasi ke lembaga keuangan lainnya menjadi lebih besar.

Risk based pricing memang sulit diterapkan di saat terjadinya perang relative yang disinyalir saat ini. Dengan tarif hanya 1% dari yang seharusnya 3% menjadi salah satu indikasi bahwa beberapa pelaku asuransi umum di Indonesia mengabaikan prinsip *risk base pricing* ini. Selama tidak ada regulasi termaksud penegakan hukum dan kejelasan *code of conduct* yang disepakati bersama, penerapan *risk based pricing* (RBP) memang tidak akan berhasil dalam mengurangi kalo tidak bisa mengurangi perang tarif. Langkah-langkah tersebut harus diimbangi dengan sosialisasi atau edukasi ke masyarakat melalui tarif yang wajar sesuai dengan standar produk dan layanan minimal yang diberikan. Dalam konteks kegiatan ekonomi, penerapan, RBP ini bisa membantu dalam penerapan biaya *standard asset* atau *property* yang dilindungi dengan asuransi.

Menjaga kepercayaan merupakan tujuan dari integritas individu dan institusi di industri umum. Regulator, AAUI, atau pemangku kepentingan lainnya harus mempunyai agenda yang jelas dalam menangani masalah integrasi ini. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) baik di tingkat pengelola maupun di tingkat pemegang saham. Keberhasilan implementasi GCG mempunyai kaitan erat dengan perekonomian, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi. Ketidakpastian pembayaran klaim atau penyalahgunaan keuangan di sektor lainnya yang berhubungan dengan industri asuransi umum.

2. Agenda Kedua

Asuransi umum dapat meningkatkan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi melalui mekanisme *risk transfer*, produk substitusi simpanan, serta intensifikasi dan eksfensifikasi kegiatan investasi. Transfer resiko merupakan kekhususan asuransi yang bisa menghindari atau mencegah resiko yang dihadapi pelaku ekonomi lainnya sehingga bisa menjaga nilai kekayaan asetnya, menghindari fluktuasi atau ketidakstabilan nilai asset, serta mendukung kenyamanan dalam melakukan kegiatan ekonominya. Tantangannya adalah bagaimana pelaku ekonomi lainnya memahami mekanisme transfer resiko tersebut dalam upaya mendukung kegiatan ekonomi mereka. Nilai *insrance density* Indonesia yang masih rendah menunjukkan bahwa masih banyak pelaku ekonomi lainnya yang masih belum memanfaatkan jasa asuransi umum. Potensi pertumbuhan sektor property, industri manufaktur, dan otomotif harus menjadi lahan garapan para pelaku asuransi umum. Masalah kepedulian terhadap resiko (*awareness of risk*) dari sektor-sektor ekonomi lainnya menjadi pekerjaan rumah- yang jika bisa diselesaikan dengan baik akan memberikan kontribusi yang besar terhadap kegiatan ekonomi Indonesia.

Produk substitusi simpanan merupakan alternative lain dalam upaya meningkatkan mobilisasi dana masyarakat. Dan perspektif konsumen atau masyarakat, variasi produk asuransi ini bisa memperluas pilihan isvestasi. Pilihan investasi yang lebih banyak ini akan mendorong efisiensi intermediasi dana-dana dan pihak surplus unit ke *deficit unit*, yang muara akhirnya adalah pertumbuhan ekonomi. Sebagai ilustrasi, hampir sebagian dana

masyarakat saat ini lebih banyak tersimpan di bank atau instrumen keuangan lain yang tidak berdampak pada perkembangan sektor riil secara langsung misalnya obligasi pemerintah atau SBI. Dengan adanya variasi produk asuransi yang inovatif, masih ada peluang memanfaatkan sebagian dana masyarakat tersebut. Memang variasi tersebut tidak seluas dan seluwes produk asuransi jiwa yang sudah mulai marak dengan dilengkapi dengan unsur investasinya. Tetapi dengan bekerja sama dengan pelaku ekonomi lainnya penetrasi variasi produk tersebut masih bisa ditingkatkan.

Tantangan adalah Resistensi masyarakat terhadap asuransi kerugian. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa bayar asuransi adalah “bunga uang” karena uang tersebut memang hilang selama mereka tidak mengalami resiko terkait dengan aset yang dimilikinya. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar masyarakat cenderung melakukan *self-insurance*. Padahal dalam konteks keuangan, *self-insurance* tersebut berpotensi mengganggu *cash-flow* atau ketidakstabilan keuangan.

Di sinilah peranan asuransi umum dalam mendukung kegiatan ekonomi atau menjaga kegiatan ekonomi. Stabilitas keuangan tersebut muara akhirnya adalah stabilitas ekonomi.

Investasi perusahaan asuransi umum memang relative lebih *short-term* dibandingkan asuransi jiwa. Perusahaan asuransi umum pun tidak bisa meluaskan dalam rangka menjaga *liquidity* and *maturity* dari kegiatan investasinya. Belum lagi peraturan yang membatasi jenis dan nilai investasi untuk masing-masing alternative anvestasi termasuk larangan jenis investasi tertentu. Mungkin investasi oleh asuransi umum lebih “bebas”? sebenarnya dengan pemberlakuan *Risk based capital*, secara teoritis kegiatan investasi asuransi umum bisa lebih luas baik dari sisi jenis maupun nilai investasinya. Prinsipnya sederhana, jika investasi ini tersebut lebih beresiko maka kompensasinya perusahaan asuransi umum harus mempunyai struktur modal yang kuat. Jadi jika terjadi resiko kerugian investasi maka kerugian tersebut harus diambil dari cadangan kerugian yang dialokasikan dar modal perusahaan asuransi. Dalam hal ini, kerugian tersebut tidak mengurangi kewajiban klaim yang tetap harus dijaga.

Masalah adalah 74 dari 92 perusahaan asuransi umum mempunyai modal di bawah 100 milyar. Jadi secara interbal, sebagian besar perusahaan asuransi umum di Indonesia akhirnya mempunyai kemampuan investasi lainnya yang relative “*risk-free*” tetapi dengan “*trade-off*” memperoleh tingkat keuntungan yang lebih rendah. Akhirnya kegiatan asuransi umum pun tidak memberikan efek berantai yang optimal terhadap perekonomian. Jika kendala-kendala tersebut dihilangi maka peranan asuransi umum dalam meningkatkan kegiatan ekonomi akan lebih meningkat. Dampak tersebut akan sama kian kuat jika dilakukan diregulasi kegiatan investasi dengan tetap berdasarkan dengan prinsip kehati-hatian.

3. Agenda Ketiga

Asuransi umum akhirnya tetap hanya mengandalkan pada pertumbuhan ekonomi, peluang untuk tumbuh dan berkembang masih ada. Berdasarkan proyeksi pemerintah dan perkembangan indikator makro, perekonomian Indonesia di tahun-tahun yang akan datang diperkirakan meningkat. Namun bukan berarti jika perekonomian Indonesia meningkat maka industri asuransi umum juga meningkat maka industri asuransi umum juga meningkat

dengan presentase yang sama. Misalnya, jika pertumbuhan PDB tahun 2008 naik 7% dibandingkan tahun 2007, maka industri asuransi umum juga meningkat dengan presentase juga yang sama. Seberapa persen industri asuransi umum bisa tumbuh dengan memanfaatkan perkembangan ekonomi tersebut masih tergantung pada empat aspek berupa:

a. Aspek Pertama

Berkaitan dengan kesiapan dari industri asuransi itu sendiri, termasuk juga program atau agenda yang sudah dibahas sebelumnya pada dua agenda di atas. Selama persoalan terkait dengan agenda pertama dan agenda kedua tersebut tidak dijalankan dengan tepat, maka perkembangan ekonomi tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh industri asuransi umum. Jadi aspek pertama ini merupakan persyaratan pertama agar industri asuransi umum bisa memanfaatkan perkembangan ekonomi nasional.

b. Aspek Kedua

Tergantung dari struktur ekonomi Indonesia sendiri yang menunjukkan distribusi persentase PDB untuk masing-masing sektor. Dari struktur ekonomi itu sendiri secara umum bisa diketahui apakah status negara merupakan negara agraris, industri, atau pertanian. Secara teoritis, negara industri tentunya mempunyai potensi permintaan terhadap asuransi umum yang lebih besar dibandingkan negara agraris. Pertumbuhan PDB sebesar 7% adalah agraris atau rata-rata untuk seluruh sektor dan sub sektor. Pelaku asuransi umum harus mencermati juga pertumbuhan untuk setiap sektor tersebut. Peningkatan PDB untuk sektor manufaktur yang tinggi akan lebih “disukai” oleh para pelaku asuransi umum dibandingkan dengan peningkatan PDB untuk sektor pertanian. Aliasnya potensi permintaan asuransi umum akan lebih besar sektor manufaktur dibandingkan sektor pertanian.

c. Aspek Ketiga

Terkait dengan implementasi otonomi daerah. Nilai dan komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga berpotensi memberikan dampak terhadap potensi permintaan asuransi umum. Argumentasinya relatif sama dengan analisis struktur ekonomi yang tercermin dalam komposisi PDB atau APBN. Dengan kebijakan desentralisasi keuangan ini, setiap daerah mungkin mempunyai daya tarik yang berbeda-beda dilihat dari sudut pandang tingkat permintaan asuransi umum. Analisis terhadap APBD atau keuangan daerah tersebut tentunya memberikan kontribusi dalam pertumbuhan asuransi umum di Indonesia.

d. Aspek Keempat

Berhubungan dengan pertumbuhan struktur sosial, khususnya pertumbuhan kelas menengah ke atas. Harus diakui bahwa kelompok masyarakat yang menjadi sasaran produk asuransi umum adalah masyarakat menengah ke atas. Kelompok masyarakat tersebut mempunyai daya beli yang tinggi, termasuk diantaranya berpotensi untuk mengalokasikan konsumsinya ke jasa asuransi umum. Secara agregat, peningkatan pendapatan masyarakat dapat dilihat dari pendapatan per kapita. Namun informasi tersebut harus dilengkapi dengan bagaimana distribusi pendapatan tersebut untuk setiap strata masyarakat. Selain itu, pola konsumsi masyarakat juga bisa dijadikan informasi yang manfaat. Jadi jika terjadi perubahan struktur sosial yang menunjukkan angka

kemiskinan yang semakin tinggi, maka perubahan sosial tersebut secara umum menunjukkan sinyal negatif untuk asuransi umum. Keempat aspek untuk agenda ketiga tersebut secara umum perlu dicermati dan dianalisis dampaknya terhadap asuransi umum di Indonesia. Namun kesimpulan akhirnya adalah bagaimana pelaku asuransi umum di Indonesia bisa merupakan potensi permintaan asuransi umum menjadi pembelian riil terhadap produk atau jasa asuransi umum.

PENUTUP

Kesimpulan

Prinsip pengelolaan dana asuransi umum mencakup dua sisi atau perspektif yang saling terkait. Sisi pertama adalah memberikan perlindungan terhadap kekayaan individu atau institusi yang pembiayaan pembayaran klaimnya bersumber dari akumulasi nilai premi yang diberikan oleh individu atau instansi. Sisi kedua adalah penggunaan akumulasi dana premi yang terkumpul tersebut yang akan selain berfungsi sebagai sumber utama cadangan klaim, juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan untuk lembaga keuangan melalui prinsip *flow of income*.

Saran

Program arsitektur asuransi Indonesia harus mempunyai agenda yang jelas beserta target pencapaiannya. Segala kebijakan harus diimbangi dengan sosialisasi atau edukasi kemasyarakat melalui tarif yang wajar sesuai dengan standar produk dan layanan minimal yang diberikan. Dalam konteks kegiatan ekonomi, penerapan RBP bisa membantu dalam penerapan biaya standar asset atau property yang dilindungi dengan asuransi.

Pemberlakuan Risk based capital, secara teoritis kegiatan investasi asuransi umum bisa lebih luas baik dari sisi jenis maupun nilai investasinya. Jika terjadi resiko kerugian investasi maka kerugian tersebut sudah dialokasikan dari modal perusahaan asuransi. Ketergantungan terhadap pertumbuhan ekonomi memang sudah kenyataan, namun bukan berarti industri asuransi umum tidak bisa memberikan kontribusi apapun dalam pembangunan masyarakat dan perekonomian Indonesia. Harapan dalam membantu perekonomian Indonesiapun mulai diwujudkan dengan beberapa agenda dan kebijakan yang tepat antara lain melakukan konsolidasi internal dan meningkatkan produk substitusi simpanan serta intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atiyah P.S. dalam A. Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2011.
- Bourgeus L.J., *Strategy and Environment: A. Conceptual Integration*, Strauss and Giroux, terjemahan oleh Kuncoro Dorodjatun, 2007.
- Gilissen John dalam Rafika Aditama, Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum, Logoz Publishing, Bandung, 2009.
- Gunanto, Hukum Asuransi Dan Perkembangan Bisnis Asuransi Di Indonesia, PT. Alumni, cetakan ke-1, Bandung 1994.

- Hasymi A, Pengantar Asuransi, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Ibrahim Johny, Hukum Persaingan Usaha, Bayu Media Publishing, cetakan ke-1, Malang, 2007.
- Kuncoro Dorodjatun Jakti, Mau Kemana Pembangunan Ekonomi Indonesia, Prenada, Edisi ke-1, Jakarta, 2003.
- L Daft Richard, Management, Sih Edition, The Dryden Press, terjemahan oleh Anshori, 1999,
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum Asuransi Indonesia, Cetakan keempat, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2006.
- Pangaribuan Emmy Simanjuntak, Hukum Pertanggunggunaan Dan Perkembangannya, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Edisi ke 1, cetakan ke-1, Yogyakarta, 1980,
- Prakoso, Djoko, Hukum Asuransi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Redjeki Sri Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayu media Publishing, Edisi ke 1, cetakan ke 2, 2007.
- Sahusilawane, Frans, 33 Tahun Mengabdikan Pada Industri Asuransi, Media Asuransi, Cetakan ke -1, Jakarta, 2008.
- Sasatrawiduaya, S. Man. Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, Alumni Edisi ke-1, Cetakan 1, Bandung, 1997.
- Sastrawidjaja Mon S. dan Endang, Hukum Asuransi dan Usaha Perasuransian, PT. Alumni, Bandung, 1997.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soekanto Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Tribowo Darwanto, Industri Asuransi Dalam Persaingan Pasar, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan ke-2, Jakarta, 2006.